

---

---

**PANDANGAN HUKUM TERHADAP PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DALAM Mendukung TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT****Sonny Wijaya<sup>1</sup>, Ahmad Heru Romadhon<sup>2</sup>, Lilla Puji Lestari<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup> Ma'arif Hasyim Latif of University, Sidoarjo, Indonesia\*Correspondence: E-mail: [lilla\\_puji\\_lestari@dosen.umaha.ac.id](mailto:lilla_puji_lestari@dosen.umaha.ac.id)

**Abstrak:** Studi ini menganalisis pandangan hukum tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pandangan hukum mendukung PHBS sebagai elemen penting dalam mencapai SDGs yang tercermin dalam perjanjian internasional dan undang-undang nasional. Harmonisasi antara pandangan hukum dan norma sosial menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap PHBS. Faktor-faktor seperti pendidikan dan kesadaran hukum, norma sosial, aksesibilitas sumber daya, peran lembaga, serta implikasi PHBS terhadap pencapaian SDGs, saling berinteraksi dan mempengaruhi penerimaan perilaku bersih dan sehat oleh masyarakat. Hasil-hasil ini menyoroti pentingnya pendidikan hukum, kerja sama kelembagaan dan penerapan sanksi yang tepat untuk memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap PHBS. Mengintegrasikan pandangan hukum yang mendukung PHBS dengan faktor kepatuhan masyarakat dapat membantu merumuskan strategi penerapan PHBS yang lebih efektif untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs.

**Kata Kunci :** Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, pandangan hukum, faktor-faktor kepatuhan, SDGs.

**Abstract:** This study analyzes legal views on Clean and Healthy Living Behavior (PHBS) in order to support the Sustainable Development Goals (SDGs) and the factors that influence community compliance. The research method used is a normative method with a qualitative approach. The results of the study show that legal views support PHBS as an important element in achieving the SDGs as reflected in international agreements and national laws. Harmonization between legal views and social norms is the key to encouraging community compliance with PHBS. Factors such as education and legal awareness, social norms, accessibility of resources, the role of institutions, as well as the implications of PHBS for achieving the SDGs, interact with each other and influence the acceptance of clean and healthy behavior by the community. These results highlight the importance of legal education, institutional cooperation and application of appropriate sanctions to strengthen community compliance with PHBS. Integrating legal views that support PHBS with community compliance factors can help formulate a more effective PHBS implementation strategy to support the achievement of SDGs goals.

**Keywords:** Clean and Healthy Living Behavior, legal views, compliance factors, SDGs.

**PENDAHULUAN**

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan konsep mendasar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Moerad, dkk, 2019). SDGs merupakan

\* Korespondensi Penulis dan E-mail  
Lilla Puji Lestari ([lilla\\_puji\\_lestari@dosen.umaha.ac.id](mailto:lilla_puji_lestari@dosen.umaha.ac.id))

kerangka kerja global yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan lingkungan (Wati dan Ridlo, 2020). PHBS merupakan salah satu unsur penentu dalam mencapai tujuan tersebut, karena perilaku bersih dan sehat mempunyai dampak yang luas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencegahan berbagai penyakit menular.

Di tingkat daerah, upaya mendorong masyarakat untuk mengadopsi PHBS menjadi tanggung jawab berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Dalam konteks ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) kampus merupakan suatu metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari kurikulum Universitas dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) di masyarakat khususnya desa. Penerapan PHBS bisa diukur di masyarakat, namun masih perlu dikaji faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Studi ini akan melihat lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan cara sosialisasi atau penyuluhan terstruktur. Melalui pendekatan ini, akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum, norma sosial, persepsi masyarakat dan faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi penerapan PHBS. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak terkait dalam merancang program sosialisasi PHBS yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta dapat menyumbangkan pemikiran bagi implementasi SDGs di tingkat lokal.

Dengan menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap PHBS, studi ini tidak hanya akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi sosiologi masyarakat,

namun juga memberikan pemahaman umum mengenai tantangan dan peluang dalam mendorong perilaku hidup bersih dan sehat. . dalam mendukung pencapaian tujuan SDG's. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PHBS, diharapkan akan muncul strategi yang lebih tepat untuk mendorong perilaku bersih dan sehat di tingkat masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Metode normatif merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada analisis peraturan hukum, norma sosial dan aspek normatif lainnya yang mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks studi ini, metode normatif akan digunakan untuk mengkaji pandangan hukum terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kaitannya dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendekatan ini akan mengacu pada berbagai peraturan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional yang relevan dengan PHBS dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam menjalankan metode normatif, penelitian akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai peraturan, undang-undang, kebijakan, dan instrumen hukum lainnya terkait PHBS dan SDGs. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap keselarasan antara pandangan hukum yang diakui dengan norma sosial yang ada di masyarakat terkait PHBS. Pendekatan ini akan menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana seharusnya peraturan dan norma tersebut menjadi landasan perilaku bersih dan sehat dalam mendukung pencapaian tujuan SDG's.

## **PEMBAHASAN**

### **Pandangan Hukum terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam Mendukung SDGs**

Dalam konteks hukum, Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mempunyai implikasi yang signifikan terhadap upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Undang-undang berperan penting dalam mengatur dan menyediakan kerangka peraturan yang mendukung penerapan PHBS serta penerapan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat secara luas. Di tingkat internasional, berbagai perjanjian dan konvensi telah diadopsi sebagai landasan hukum pendukung PHBS untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs (Firdausy, 2022).

Salah satu contoh yang mencolok adalah Konvensi WHO tentang Pengendalian Tembakau. Konvensi ini secara tegas mengakui pentingnya melindungi kesehatan masyarakat dari dampak merokok dan paparan asap tembakau. Dalam konteks ini, Pasal 8 Konvensi WHO menekankan perlunya pelarangan merokok di tempat umum untuk melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengedepankan aspek kesehatan masyarakat, konvensi ini mendukung prinsip PHBS yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Adanya landasan hukum seperti ini di tingkat internasional membuktikan adanya pandangan hukum yang positif terhadap PHBS sebagai alat penting untuk mendukung pencapaian SDGs (Kasrudin, 2021).

Di tingkat nasional, peraturan dan undang-undang kesehatan juga memberikan landasan hukum yang mendorong penerapan perilaku bersih dan sehat di masyarakat. Misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia yang mewajibkan hak dan kewajiban individu untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Pasal 44 undang-undang ini dengan tegas

menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dalam lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, undang-undang di tingkat nasional memberikan landasan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya PHBS dan menjunjung tinggi prinsip-prinsipnya untuk mencapai tujuan SDGs (Jakri, dkk, 2022).

Tidak hanya pada aspek kesehatan, hukum lingkungan hidup juga berperan dalam mendukung PHBS sebagai bagian dari upaya SDG. Misalnya saja Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia yang mengatur tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup dari kerusakan. Prinsip-prinsip PHBS, seperti pengelolaan sampah yang baik dan sanitasi yang memadai, merupakan bagian integral dari perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, hukum lingkungan hidup juga memberikan dukungan hukum terhadap PHBS guna mendukung pencapaian SDGs terkait lingkungan hidup.

Penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran standar kesehatan dan lingkungan juga menjadi landasan penting dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap PHBS. Adanya sanksi hukum yang tegas terhadap individu atau lembaga yang melanggar ketentuan PHBS yang dituangkan dalam berbagai undang-undang semakin memperkuat pandangan hukum akan pentingnya perilaku bersih dan sehat untuk mendukung SDGs (Tambuwun, dkk, 2019).

Secara umum pandangan hukum terhadap Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sangat positif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Undang-undang tersebut mengatur peraturan, kewajiban, hak dan sanksi terkait PHBS, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dengan landasan hukum tersebut, diharapkan upaya sosialisasi PHBS dan penerapan prinsip-prinsipnya di masyarakat semakin diperkuat, yang pada akhirnya akan

berdampak positif terhadap pencapaian tujuan SDGs secara komprehensif.

Kajian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat mempunyai kaitan erat dengan pandangan hukum PHBS dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Salah satu faktor penting adalah Pendidikan dan Kesadaran Hukum. Pandangan hukum yang didukung PHBS dalam rangka pencapaian SDGs sejalan dengan pemahaman bahwa pendidikan dan kesadaran hukum berperan menentukan dalam membentuk perilaku masyarakat. Edukasi mengenai hubungan PHBS dengan aspek hukum, seperti kewajiban dan hak dalam undang-undang kesehatan, dapat membentuk pemahaman masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini juga dapat menimbulkan pemahaman masyarakat mengenai sanksi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran norma PHBS. Pendidikan dan kesadaran hukum akan memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat untuk memahami dan menginternalisasikan pentingnya PHBS, sehingga tercipta kepatuhan yang berkelanjutan (Asmaruddin, dkk, 2022).

Norma Sosial dan Budaya merupakan faktor lain yang relevan dalam pandangan hukum dan PHBS. Pandangan hukum PHBS yang sejalan dengan SDGs mendorong adanya perhatian terhadap nilai-nilai budaya dan norma sosial dalam pelaksanaan PHBS. Dalam konteks pengamatan di masyarakat, faktor ini menjadi penting karena budaya dan norma lokal mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat. Harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan norma PHBS yang didukung oleh undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akan membuat penerapan

perilaku bersih dan sehat lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya juga erat kaitannya dengan pertimbangan hukum dan PHBS dalam mendukung SDGs. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, dan untuk mencapai hal tersebut, aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan menjadi penting. Dalam studi ini, mengidentifikasi kendala aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya akan membantu menganalisis hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengadopsi PHBS. Pendekatan ini dapat diintegrasikan dengan pertimbangan hukum yang memerlukan perlindungan hak individu untuk mengakses sumber daya yang mendukung PHBS (Mangemba, 2021).

Peran lembaga dan pemerintah menjadi faktor penting yang perlu dikaji dalam konteks pandangan hukum dan PHBS. Pandangan hukum terhadap PHBS sebagai elemen penting dalam mendukung SDGs memerlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan pendidikan, pelatihan dan pengawasan terkait PHBS. Dalam studi ini, identifikasi peran lembaga pendidikan dan pemerintah dalam sosialisasi PHBS akan memberikan gambaran sejauh mana pandangan dan praktik hukum berinteraksi di lapangan. Pengukuran ini juga akan mencakup sejauh mana regulasi dan implementasi kebijakan mendukung PHBS.

Implikasi dalam mendukung SDGs menjadi poin penting untuk dikaji terkait pandangan hukum terhadap PHBS. Mengingat undang-undang yang mendukung PHBS sebagai alat untuk mendorong pencapaian SDGs, studi ini dapat mengidentifikasi potensi dampak positif PHBS terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengaitkan temuan kajian faktor kepatuhan masyarakat dengan pandangan hukum yang mendukung PHBS, maka dapat dihasilkan rekomendasi dan

strategi yang selaras dengan kebutuhan lokal dan selaras dengan pandangan hukum.

Dengan menyatukan pandangan hukum yang mengatur PHBS dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat, studi ini berpotensi memberikan panduan yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan program sosialisasi PHBS. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang mendukung PHBS dan pandangan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mendorong pencapaian tujuan SDGs di masyarakat dan berpotensi untuk direplikasi di negara lain. tempat yang akan diadopsi lebih efektif.

### **Harmonisasi Antara Pandangan Hukum dan Norma Sosial dalam Mendukung PHBS**

Harmonisasi antara pandangan hukum dan norma sosial menjadi landasan penting dalam mendukung kepatuhan masyarakat terhadap Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keselarasan antara peraturan hukum dengan nilai dan norma yang diterima masyarakat berdampak positif terhadap penerimaan dan penerapan PHBS sebagai bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi hukum, prinsip-prinsip tersebut diperkuat dengan sejumlah landasan hukum yang mendukung keterpaduan antara pandangan hukum dan norma sosial dalam pemajuan PHBS (Nildawati, 2022).

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui sejumlah undang-undang terkait. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi landasan utama yang mengatur berbagai aspek kesehatan, termasuk PHBS. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang secara tegas mengatur tentang sanitasi, pengelolaan sampah, dan lingkungan hidup secara umum sehingga memberikan landasan hukum yang kuat

bagi PHBS. Meski telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tetap mempunyai ketentuan relevan terkait PHBS dan perlindungan kesehatan masyarakat, sehingga tetap menjadi landasan hukum yang turut mendukung PHBS.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga berperan penting dalam mengatur aspek lingkungan hidup terkait PHBS. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan air bersih, sanitasi, dan lingkungan hidup secara umum yang merupakan komponen utama dalam upaya mendukung PHBS. Sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan landasan hukum mengenai keamanan dan mutu pangan. Aspek ini erat kaitannya dengan PHBS dalam konteks hygiene dan keamanan pangan, serta menjadi landasan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dalam pengolahan dan penyimpanan pangan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki relevansi dengan PHBS melalui kewajiban menjaga kebersihan dan keselamatan transportasi jalan. Aspek ini berkontribusi terhadap upaya PHBS dalam rangka pemanfaatan fasilitas umum yang aman dan bersih bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai undang-undang tersebut secara bersama-sama memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan dan pemantauan PHBS di Indonesia (Izzati dan Bestari, 2020).

Melalui analisis dasar hukum ini, dapat dipahami bahwa Indonesia telah menyadari pentingnya PHBS sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan undang-undang yang mencakup berbagai aspek relevan, termasuk sanitasi, lingkungan, pangan dan transportasi, upaya PHBS diintegrasikan ke dalam kerangka

hukum yang kuat. Namun perlu diingat bahwa keberhasilan implementasi memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk menerjemahkan dasar hukum tersebut ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memadukan pemahaman landasan hukum dengan upaya edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga terkait, Indonesia dapat maju menuju masyarakat yang lebih sehat, bersih, dan berkelanjutan.

Konsep harmonisasi antara pandangan hukum dan norma sosial juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28I ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, undang-undang secara tegas menegaskan hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, yang sejalan dengan prinsip PHBS.

Dalam hal perlindungan dan pemberian sanksi terhadap pelaku perilaku hidup bersih dan sehat, peraturan perundang-undangan juga mempunyai landasan yang kuat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia, pada Pasal 121 ayat (1), memerintahkan setiap orang yang menimbulkan bahaya kesehatan atau merusak lingkungan hidup wajib memberikan ganti rugi dan mengembalikan lingkungan hidup seperti semula. Hal ini menggambarkan bahwa undang-undang memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berupaya menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Penting untuk diketahui bahwa dalam menjalankan upaya sosialisasi PHBS, hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok pendukung PHBS sesuai dengan norma

sosial dan budaya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mensyaratkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini undang-undang menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan terkait PHBS, sehingga peraturan yang dihasilkan dapat lebih memperhatikan nilai-nilai dan norma sosial setempat.

Secara umum, harmonisasi antara pandangan hukum dan norma sosial berperan penting dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Landasan hukum seperti Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, dan UU Kesehatan memberikan landasan yang kuat bagi integrasi nilai-nilai sosial dan prinsip hukum dalam upaya mendukung PHBS. Dengan penyelarasan tersebut, diharapkan upaya sosialisasi PHBS dapat lebih berhasil dan mendalam untuk mendorong penerapan perilaku bersih dan sehat yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berperan sentral dalam mendukung tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pandangan hukum yang positif terhadap PHBS memastikan adanya landasan peraturan dan norma yang mendukung penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Konvensi internasional, seperti Konvensi WHO tentang Pengendalian Tembakau, serta undang-undang nasional terkait kesehatan dan lingkungan, menggambarkan dukungan hukum yang kuat terhadap PHBS sebagai elemen penting dalam mencapai SDGs. Harmonisasi antara pandangan hukum dan norma sosial menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap PHBS. Pendidikan dan kesadaran

hukum, norma-norma sosial, aksesibilitas sumber daya, peran kelembagaan dan implikasi PHBS terhadap pencapaian SDGs semuanya saling terkait dalam upaya ini. Melalui integrasi pandangan hukum dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat, studi ini mampu memberikan pedoman yang komprehensif bagi pelaksanaan program PHBS yang efektif dalam mendukung tujuan SDGs, melalui jalur hukum. nilai dan norma sosial dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan lestari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmaruddin, Misyati S, Nesy Lestia, Misyati S Asmaruddin, dan Fitri Rizkiah. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Ibu Rumah Tangga Di Wilayah Kerja Puskesmas Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Jurnal Smart Ankes*, 6.2, 1–9
- Dafiq, Nur, Yohanes Jakri, dan Yunikartika M Sudin. (2022). Peningkatan Pengetahuan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Siswa SMAN 1 Wae Ri'i Kabupaten Manggarai. *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat*.5.10, 3567–72
- Firdausy, Hilfa Zahratul. (2022). *Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Masyarakat Pedesaan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,
- Izzati, Wisnatul, dan Dhita Olivya Bestari. (2020) Hubungan Sikap Dan Motivasi Dengan Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Keluarga. *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis*. III, 12–18
- Kasrudin, Iqrayati, Fitriani Agus, Wahyu Kurniawan, Iren Meilansyah, Dinda Aulia, dan Ramadhan Tosepu. (2021). Perilaku Hidup Bersih Sehat (Phbs) Dalam Mendukung Gaya Hidup Sehat Masyarakat Kota Kendari Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Keperawatan*, 4.03, 19–27
- Mangemba, Daeng. (2021). Mewujudkan Masyarakat Desa Sehat Melalui Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Lentora*. 1.1, 23–26
- Moerad, Sukriyah Kustanti, Endang Susilowati, Eka Dian Savitri, Ni Gusti Made Rai, Windiani Windiani, Ni Wayan Suarmini, et al.. (2019). Pendampingan Pelaksanaan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Anak Usia Dini-Pos PAUD Terpadu Melati Kelurahan Medokan Ayu-Rungkut Surabaya. *Sewagati*, 3.3, 90–96
- Nildawati, Nildawati, Rahmi Awaliah, S T Hardiani Jufri, dan Anhar Aliah,. (2022). Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Propinsi Sulawesi Selatan Indonesia. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*. 12.1, 134–41
- Tambuwun, Nieke Vinka, Adisti A Rumayar, dan Sulaemana Engkeng. (2019). Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Tatanan Sekolah Di SD Negeri 23 dan SD Negeri 56 Manado. *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*. 8.5, 26–33
- Wati, PDCA, dan Ilham Akhsanu Ridlo. (2020). Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Masyarakat Di Kelurahan Rangkah Kota Surabaya. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*. 8.1, 47–58